



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139

Tel: (0711)354222 Fax:(0711)317202, 320310

Email: pps.unsri@pps.unsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 710 /PT 11.14/C/2005

tentang

PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) BIDANG ILMU PERTANIAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA


DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Keputusan Direktur No. 016/PT11.14/C/2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) bidang Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
2. Surat Koordinator Pengolah Akademik Doktor (S3) bidang Ilmu Pertanian No. 81/Doktor/PT11.14/I/2005 tanggal 28 Oktober 2005 tentang penerbitan SK Promotor dan Co-Promotor.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
3. SK Dirjen Dikti No. 2364/D/T/2001
4. Keputusan Rektor Unsri No. 1227/PT11.1.1/C.2.a/2004.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
Pertama : Menunjuk Pembimbing Program Pendidikan Doktor (S3) berikut sebagai Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu Pertanian atas nama:
Zulkarnain Husni (20053301003), sebagai berikut:
Promotor : Dr. Ir. Nuni Gofar, M.S.
Co-Promotor I : Dr. Ir. Sabaruddin, M.Sc.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Marsi, M.Sc.
Co-Promotor III : Prof. Dr. Ir. Iswandi Anas, M.S. (IPB Bogor)
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas No. 016/PT11.14/C/2002 yang berkaitan dengan diktum pertama, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPS Unsri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: 4 Januari 2005



Direktur
Prof. Dr. H.A. Kurdi Syamsuri, SpOG(K), M.Sc.Ed.
NIP. 130368679

Tembusan :